



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/40/K/411.013/2024
TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan wajib bagi pelaksanaan manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/40/K/411.013/2024

TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaan kegiatan SPBE menggunakan kekayaan pengetahuan dan juga menghasilkan banyak pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge merupakan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan yang diperlukan. Pengetahuan dalam suatu organisasi sangatlah penting karena menentukan kualitas tindakan dan keputusan yang diambil, yang dapat mempengaruhi kinerja, daya saing, bahkan keberlangsungan dari organisasi. Agar terhindar dari kerugian yang dapat dialami oleh organisasi, karena sulitnya pengambilan keputusan atau pelaksanaan tindakan sebagai akibat dari tidak tersedianya pengetahuan yang diperlukan, maka pengetahuan di dalam organisasi haruslah dikelola dengan baik. Organisasi yang dimaksud di sini salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Secara umum pengetahuan yang dimiliki dapat berupa berbagai peraturan dan juga prosedur kerja di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Tidak menutup kemungkinan terdapat banyak pengetahuan yang dimiliki setiap sumber daya manusia (SDM) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang tersebar, tidak terdokumentasi, bahkan masih berada di dalam pikiran masing-masing SDM. Maka, manajemen pengetahuan dapat digunakan sebagai upaya yang tepat untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengelola aset intelektual berupa pengetahuan dan pengalaman.

Manajemen Pengetahuan dalam SPBE diharapkan dapat mengurangi duplikasi upaya dalam mendapatkan suatu pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan, mengurangi biaya dan waktu operasional layanan SPBE, dan meningkatkan kompetensi operator SPBE. Selain itu dengan manajemen pengetahuan yang baik, diharapkan pegawai dan organisasi pemerintahan dapat diberdayakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan SPBE. Karenanya, diharapkan setiap unit kerja di Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat berpartisipasi aktif dalam berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan manajemen pengetahuan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dapat membantu dalam keberlanjutan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk agar terus menjadi lebih baik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari Manajemen Pengetahuan SPBE adalah untuk:

- a. Membantu Tim Koordinasi SPBE dalam mengelola pengetahuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam SPBE melalui penerapan Manajemen Pengetahuan;
- c. Memberikan pemahaman kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengenai manajemen pengetahuan;
- d. Mendorong unit kerja untuk berpartisipasi aktif dalam berbagi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan SPBE.

1.3 Manfaat

- a. meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi;
- b. meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya pengetahuan di Pemerintah Daerah;
- c. mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi;
- d. mendorong pengembangan inovasi dan perubahan positif;
- e. memperkecil dampak risiko dari penurunan atau hilangnya pengetahuan dari organisasi akibat mutasi dan pensiun pegawai; dan
- f. meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan proses bisnis dalam SPBE.

BAB II

MANAJEMEN PENGETAHUAN

2.1 Definisi Pengetahuan

Pengetahuan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori terdiri atas pengetahuan eksplisit dan pengetahuan implisit. Pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audio visual yang dapat diakses dan dipahami oleh orang lain. Sedangkan, pengetahuan implisit merupakan pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses pembelajaran.

2.2 Mekanisme Transformasi Manajemen Pengetahuan

Mekanisme transformasi manajemen pengetahuan berisi 4 (empat) proses secara umum, yakni:

- a. Sosialisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit ke pengetahuan implisit melalui diskusi atau berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan baru;
- b. eksternalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit pada setiap orang ke dalam bentuk pengetahuan eksplisit dan menyimpannya dalam suatu media tertentu yang memungkinkan untuk dikelola, diakses, dan didiseminasikan;

- c. kombinasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan yang mengombinasikan berbagai pengetahuan eksplisit yang berbeda untuk menghasilkan pengetahuan eksplisit baru; dan
- d. internalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan eksplisit ke pengetahuan implisit pada setiap orang.

BAB III PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

3.1 Kerangka Kerja Manajemen Pengetahuan

Kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE digunakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan manajemen pengetahuan SPBE dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik pada setiap Pemerintah Daerah. Komponen kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:

- a. Pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE;
- b. Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE; dan
- c. Pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE.

a. Pembangunan Budaya Berbagi dan Meningkatkan Pengetahuan SPBE

Pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan menyesuaikan nilai-nilai budaya pada setiap Pemerintah Daerah. Pembangunan budaya berbagi dilakukan dengan berbagi pengetahuan antar setiap orang atau kelompok yang dimanfaatkan bersama untuk kepentingan organisasi. Pembangunan budaya meningkatkan pengetahuan SPBE dilakukan untuk mendorong pola pikir yang berorientasi pada pemecahan masalah, pembangunan kompetensi setiap orang, dan peningkatan kinerja organisasi yang dibutuhkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dalam pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE, dibutuhkan:

1. kepemimpinan digital dengan kriteria:
 - a) memiliki komitmen dalam mengelola pengetahuan;
 - b) mampu memberikan arahan kebijakan yang jelas dan mudah dipahami;
 - c) mampu memberikan dukungan secara konsisten dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan organisasi terkait SPBE; dan
 - d) mampu membangun kepercayaan dan mendorong pola pikir serta budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif;
2. sistem penghargaan terhadap kontribusi aparatur sipil negara dalam:
 - a) pembangunan basis pengetahuan SPBE;
 - b) berbagi pengetahuan SPBE; dan
 - c) berpartisipasi dalam memecahkan masalah dan menciptakan pengetahuan baru SPBE.

b. Penyelenggaraan Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan SPBE

Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE diterapkan dengan berpedoman pada:

1. siklus manajemen secara umum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan perbaikan; dan

2. siklus manajemen pengetahuan meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi.
3. Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan secara terpadu menggunakan teknologi dan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE yang terpusat dan terintegrasi.
4. Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan dilaksanakan dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi pada setiap Pemerintah Daerah.

c. Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Pengetahuan SPBE

Pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE terintegrasi dengan tim koordinasi SPBE di Pemerintah Daerah.

3.2 Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE

Ekosistem manajemen pengetahuan SPBE merupakan suatu tatanan utuh yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan SPBE yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Ekosistem manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas berbagai komponen pelaku dan subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sekitarnya. Subsistem dalam ekosistem manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas basis pengetahuan SPBE dan sistem manajemen pengetahuan SPBE.

Komponen pelaku dalam ekosistem manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:

- a. Pengelola kebijakan terdiri dari pembuat kebijakan terkait penerapan manajemen pengetahuan SPBE dan pengawas penerapan manajemen pengetahuan SPBE agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksana terdiri dari pemilik pengetahuan SPBE berupa setiap orang atau organisasi, pengguna pengetahuan SPBE yang berasal dari internal organisasi atau eksternal organisasi, pengelola proses manajemen pengetahuan SPBE sebagai pihak yang mendorong interaksi dan kolaborasi untuk menjembatani kebutuhan pengetahuan antara pemilik dan pengguna pengetahuan SPBE, penyedia teknologi yang mendukung penerapan manajemen pengetahuan SPBE dan pengelola kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana pengembangan kompetensi setiap orang khususnya untuk pendidikan dan pelatihan pada Pemerintah Daerah.
- c. Penyedia terdiri dari pengelola basis pengetahuan SPBE sebagai penyedia dan pemelihara basis pengetahuan SPBE untuk dapat diakses dan digunakan oleh penggunanya dan pengelola aplikasi manajemen pengetahuan SPBE yang mendukung proses manajemen pengetahuan SPBE untuk pencarian pengetahuan SPBE yang dibutuhkan, berbagi pengetahuan SPBE dan penciptaan pengetahuan baru SPBE.
- d. Pendukung merupakan penyedia sumber daya yang terdiri dari penyedia sumber daya manusia, penyedia sarana dan prasarana dan penyedia anggaran.

Bagan ekosistem manajemen pengetahuan SPBE tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

3.3 Proses Manajemen Pengetahuan SPBE

Proses-proses dalam siklus manajemen pengetahuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengumpulan

Proses pengumpulan dilakukan dengan mengumpulkan pengetahuan SPBE yang tersebar di Pemerintah Daerah secara terencana sesuai kebutuhan SPBE.

b. Pengolahan

Proses pengolahan dilakukan dengan mengolah pengetahuan SPBE dengan baik untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaannya.

c. Penyimpanan

Proses penyimpanan dilakukan dengan menyimpan pengetahuan SPBE dalam suatu tempat penyimpanan yang memungkinkan pengelolaan pengetahuan SPBE dalam berbagai bentuk representasi pengetahuan SPBE.

d. Penggunaan

Proses penggunaan dilakukan dengan menyediakan pengetahuan SPBE yang mudah diakses untuk dapat digunakan kembali oleh berbagai pihak sesuai tujuan dan kebutuhannya.

e. Alih pengetahuan dan teknologi

Alih pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan memastikan pengetahuan SPBE dapat diakses dan digunakan kembali.

BAB IV

STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas tahapan penyiapan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi.

4.1 Penyiapan Pengelolaan

Penyiapan pengelolaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE dilakukan dengan:

- a. Pembentukan struktur manajemen pengetahuan SPBE;
- b. Penyiapan sumber daya;
- c. Penetapan kebijakan internal

a. pembentukan struktur manajemen pengetahuan SPBE

Pemerintah Daerah membentuk struktur manajemen pengetahuan SPBE. Struktur manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:

1. komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE

- a) Komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas pimpinan yang mempunyai tugas untuk:

- (1) menetapkan kebijakan penerapan manajemen pengetahuan SPBE;
- (2) memberikan arahan dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
- (3) mengawasi pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.

- b) Komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE terintegrasi dalam tim koordinator SPBE di tingkat Pemerintah Daerah.

- c) Koordinator SPBE di tingkat Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah.

2. pelaksana manajemen pengetahuan SPBE

Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE mempunyai tugas untuk:

- a) melakukan koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi manajemen pengetahuan SPBE dengan:
 - (1) menyiapkan instrumen kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE paling sedikit berupa pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE, rencana kerja manajemen pengetahuan SPBE dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE;
 - (2) melakukan koordinasi dalam melakukan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi manajemen pengetahuan; dan
 - (3) melakukan koordinasi dalam melakukan pelatihan yang diperlukan dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE;
- b) melakukan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi SPBE dalam Pemerintah Daerah untuk:
 - (1) menganalisis kesesuaian konten pengetahuan SPBE yang dikumpulkan;
 - (2) mendorong interaksi dan komunikasi antara pemilik dan pengguna pengetahuan SPBE, di dalam instansi atau antar instansi; dan
 - (3) membentuk komunitas praktisi SPBE.
- c) melakukan koordinasi dalam penyediaan fasilitas teknologi manajemen pengetahuan SPBE untuk:
 - (1) memastikan tersedianya layanan aplikasi sistem manajemen pengetahuan SPBE untuk Pemerintah Daerah;
 - (2) melakukan pengelolaan teknis terhadap alat bantu sistem manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - (3) mengoordinasikan dengan pengelola teknis sistem manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional.
- d) Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE dapat membentuk kelompok komunitas praktisi SPBE sesuai dengan ruang lingkup pengetahuan SPBE yang dibangun
- e) Kelompok komunitas praktisi SPBE memiliki karakteristik:
 - (1) kelompok individu yang memiliki minat, kebutuhan, dan penugasan untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di suatu lingkup atau bidang SPBE tertentu;
 - (2) saling berbagi pengetahuan mengenai topik tertentu sesuai lingkup atau bidang SPBE yang dibangun;
 - (3) memiliki pengelola komunitas dan anggota komunitas sebagai partisipan yang didukung oleh pakar atau ahli di bidang tertentu; dan memiliki tujuan dan rencana aktivitas dengan target yang terukur.

Struktur manajemen pengetahuan SPBE berupa kelompok kerja yang menjalankan tugas tambahan atau melekat pada tugas dan fungsi suatu unit kerja tertentu dan/atau beberapa unit kerja terkait di Pemerintah Daerah.

b. Penyiapan Sumber Daya

Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE di Pemerintah Daerah menyiapkan rencana kebutuhan, ketersediaan, dan alokasi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di setiap Pemerintah Daerah. Pimpinan Pemerintah Daerah mempunyai tugas mengarahkan dan memfasilitasi ketersediaan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian manajemen pengetahuan SPBE sesuai dengan prioritas di instansinya. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran.

Pemerintah Daerah melakukan identifikasi kompetensi dan keterampilan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan SPBE di setiap instansi. Kebutuhan sumber daya manusia meliputi:

1. Kepala pengelola pengetahuan yang merupakan seorang yang memiliki visi serta memiliki kemampuan untuk memahami dan menguasai dunia digital yang diperlukan dalam memberikan arahan strategis dan mendorong inisiatif pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di Pemerintah Daerah;
2. Manajer pengetahuan yang merupakan seorang dengan kemampuan dan pemahaman tentang strategi implementasi manajemen pengetahuan yang diperlukan untuk merintis, menginisiasi, dan mengawasi kegiatan manajemen pengetahuan SPBE di Pemerintah Daerah;
3. Analis pengetahuan yang merupakan seorang dengan kemampuan untuk:
 - a) menganalisis kebutuhan dan mengetahui lokasi pengetahuan;
 - b) melakukan kodifikasi pengetahuan; dan
 - c) mengelola bentuk, representasi pengetahuan, dan menjaga kemutakhirannya;
4. Teknisi sistem pengetahuan yang merupakan seorang yang memiliki kemampuan dalam menyediakan dan mengelola solusi aplikasi pendukung penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
5. Penggiat pengetahuan yang merupakan seorang dengan wawasan dan pengetahuan yang luas serta menjadi teladan untuk mendorong keterlibatan seluruh pekerja dalam membangun basis pengetahuan dan bagi pakai pengetahuan SPBE di Pemerintah Daerah.

Kepala pengelola pengetahuan dapat diperankan oleh koordinator SPBE atau ketua komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung proses manajemen pengetahuan SPBE memenuhi prinsip-prinsip SPBE antara lain mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka dan interoperabilitas antar sistem. Alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan efektivitas, keterpaduan, dan efisiensi.

c. Penetapan Kebijakan Internal

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan internal sesuai dengan kebutuhan pada setiap instansi. Kebijakan internal terdiri atas:

1. Pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan terkait SPBE;
2. penetapan organisasi pelaksana manajemen pengetahuan SPBE;
3. penetapan personil pelaksana manajemen pengetahuan SPBE;
4. pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat:
 - a) arah kebijakan internal;
 - b) tujuan penerapan;
 - c) pihak-pihak yang berkepentingan;
 - d) strategi pelaksanaan; dan
 - e) sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE

4.2 Perencanaan

Perencanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan merupakan bagian dalam perencanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Perencanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE dan identifikasi pengetahuan SPBE. Penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE dilakukan dengan mengelompokkan seluruh aspek SPBE sesuai muatan dalam peta rencana SPBE yang meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. layanan SPBE;
- d. infrastruktur;
- e. aplikasi;
- f. keamanan informasi; dan
- g. audit teknologi informasi komunikasi

Ruang lingkup pengetahuan SPBE dievaluasi sesuai perkembangan SPBE dan penerapan manajemen pengetahuan SPBE. Identifikasi pengetahuan SPBE dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi pengetahuan yang telah dimiliki atau belum dimiliki dan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang pemanfaatan dan pencapaian tujuan SPBE; dan
- b. menentukan pengetahuan SPBE yang bersifat kritis atau sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan melakukan prioritas dalam upaya pengelolaannya.

Contoh identifikasi pengetahuan SPBE tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

4.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE dengan proses:

- a. Pengumpulan
 1. Pengumpulan dilakukan dengan menyimpan pengetahuan SPBE dalam basis data pengetahuan SPBE secara terpusat.
 2. Pengumpulan dilakukan dengan cara:
 - a) proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal; dan
 - b) proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal.

3. Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal terintegrasi dalam proses pencatatan atau dokumentasi dalam pengoperasian, pelayanan, dan pengembangan SPBE meliputi:
 - a) pencatatan penanganan insiden atau permasalahan sistem oleh petugas pelayanan SPBE;
 - b) dokumentasi pengembangan sistem; atau
 - c) dokumentasi hasil rapat yang menghasilkan keputusan pemecahan masalah.
4. Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal dilakukan melalui diskusi, konsultasi, atau tanya jawab permasalahan dengan praktisi atau pakar terkait.
5. Pengetahuan SPBE dalam bentuk tidak berwujud, implisit, atau masih berupa data dan informasi atau pemahaman yang tidak terstruktur atau belum didefinisikan dalam bahasa formal yang terkumpul dari proses pengumpulan pengetahuan SPBE diubah menjadi pengetahuan SBPE dalam bentuk berwujud dan eksplisit.
6. Pengetahuan SPBE dicatat, diartikulasi, dan direpresentasikan dengan baik agar dapat diserap dan digunakan kembali.

b. Pengolahan

1. Pengolahan dilakukan terhadap pengetahuan lama yang telah ada, diolah, dimodifikasi, atau dibentuk menjadi pengetahuan baru untuk mendukung pengambilan keputusan dan melakukan tindakan dalam SPBE.
2. Pengolahan untuk pengetahuan SPBE eksplisit yang dikumpulkan dalam basis pengetahuan dilakukan kodifikasi, disusun, dan dilengkapi dengan metadata pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian dan penggunaannya kembali.
3. Contoh metadata pengetahuan SPBE digunakan untuk membangun basis data pengetahuan SPBE tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

c. Penyimpanan

1. Penyimpanan dilakukan secara terpusat dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan untuk memudahkan penyediaan layanan berbagi pakai; dan
2. Penyimpanan dibuat sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, fungsi penyimpanan, ketepatan, dan kecepatan pencarian dan pengaksesan pengetahuan SPBE.

d. Penggunaan

Penggunaan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan dan penggunaan layanan SPBE dan pengambilan keputusan terkait SPBE.

e. Alih pengetahuan dan teknologi

Alih pengetahuan dan teknologi merupakan proses pemindahan pengetahuan dan tata cara terkait SPBE dari 1 (satu) orang atau sekelompok orang ke orang atau kelompok orang lainnya untuk memastikan pengetahuan dan teknologi dapat diserap atau dipahami oleh penerimanya yang digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan Tindakan.

4.4 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE dilakukan untuk mengukur:

- a. tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE
 1. Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE diukur berdasarkan kriteria:
 - a) tingkat 1 dengan kategori rintisan;
 - b) tingkat 2 dengan kategori terkelola;
 - c) tingkat 3 dengan kategori terdefinisi;
 - d) tingkat 4 dengan kategori terpadu dan terukur; dan
 - e) tingkat 5 dengan kategori optimum.
 2. Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE diukur berdasarkan aspek tata kelola meliputi:
 - a) budaya;
 - b) kepemimpinan;
 - c) kebijakan internal yang jelas dan kondusif;
 - d) struktur pengelolaan yang optimal;
 - e) penyelenggaraan proses manajemen pengetahuan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
 - f) dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai.
 3. Pengukuran tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE menjadi acuan untuk mendukung perencanaan dan perbaikan penerapan manajemen pengetahuan SPBE selanjutnya.
 4. Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- b. Efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE
 1. Pengukuran efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE dilakukan melalui pengukuran kuantitatif sebagai indikator aktivitas proses:
 - a) pencarian pengetahuan SPBE;
 - b) penciptaan pengetahuan SPBE; dan
 - c) berdiskusi dan berbagi pengalaman.
 2. Pengukuran aktivitas pencarian pengetahuan SPBE dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kebutuhan pengetahuan SPBE oleh pengguna, berdasarkan:
 - a) jumlah permintaan pencarian pengetahuan SPBE; dan
 - b) pengetahuan SPBE yang paling banyak dicari atau diminta oleh pengguna pengetahuan SPBE.
 3. Pengukuran aktivitas penciptaan pengetahuan SPBE dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pengembangan basis pengetahuan SPBE di Pemerintah Daerah paling sedikit berdasarkan:
 - a) jumlah dan penambahan artikel atau representasi pengetahuan SPBE baru yang terkumpul; dan
 - b) jumlah artikel atau representasi pengetahuan SPBE dari pakar atau ahli bidang tertentu, termasuk pegawai yang mendekati masa pensiun.
 4. Pengukuran aktivitas berdiskusi dan berbagi pengalaman dilakukan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas proses penciptaan pengetahuan yang dibutuhkan secara kolektif meliputi:

- a) jumlah pertanyaan atau permasalahan SPBE yang disampaikan dalam diskusi;
 - b) jumlah jawaban, respon, atau komentar atas pertanyaan atau permasalahan SPBE yang dibahas dalam diskusi;
 - c) jumlah individu yang mengajukan pertanyaan terkait SPBE; dan
 - d) jumlah individu yang memberikan jawaban, respon, atau komentar terhadap pertanyaan terkait SPBE.
5. Pengukuran efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kapasitas, kondisi penerapan, atau tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE di Pemerintah Daerah.

BAB V

ALAT BANTU MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

5.1 Fitur Alat Bantu Manajemen Pengetahuan SPBE

Alat bantu manajemen pengetahuan SPBE berbentuk sistem aplikasi yang dilengkapi dengan fitur untuk mendukung seluruh proses manajemen pengetahuan SPBE. Alat bantu manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:

- a. alat bantu proses pengumpulan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses identifikasi, pencarian, dan pengumpulan pengetahuan SPBE;
- b. alat bantu proses pengolahan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses pengolahan pengetahuan dalam pemeliharaan dan penggunaan pengetahuan SPBE;
- c. alat bantu proses penyimpanan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses penyimpanan pengetahuan SPBE yang dapat dilakukan secara terpusat di pusat data nasional atau terdistribusi di Pemerintah Daerah yang terhubung dengan pusat data nasional;
- d. alat bantu proses penggunaan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses pendayagunaan pengetahuan SPBE yang telah terkumpul; dan
- e. alat bantu proses alih pengetahuan dan teknologi berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses komunikasi dalam berbagi pengetahuan SPBE sehingga pengetahuan SPBE dapat terdayagunakan secara lebih efisien dan efektif

Alat bantu manajemen pengetahuan SPBE harus memenuhi prinsip-prinsip SPBE dan mempunyai kemampuan untuk diintegrasikan dengan aplikasi SPBE lainnya.

5.2 Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan SPBE

BRIN mengembangkan aplikasi sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE nasional untuk membangun basis pengetahuan SPBE dan mendorong bagi pakai pengetahuan SPBE antar Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah memiliki sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE, dapat menggunakan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE pada instansi masing-masing. Sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE harus terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE nasional. Bagan arsitektur sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE minimal memuat modul sebagai berikut:

a. Artikel pengetahuan

Modul artikel pengetahuan digunakan sebagai media atau wadah untuk merepresentasikan pengetahuan eksplisit berupa narasi dalam bentuk teks, gambar, suara dan/atau audio visual untuk memudahkan penyimpanan dan pemahaman pengetahuan SPBE oleh pihak lain

b. Forum diskusi

Modul forum diskusi digunakan sebagai media atau wadah bagi sekelompok orang untuk berinteraksi, bertanya jawab, dan berdiskusi tentang berbagai topik atau bidang terkait SPBE

c. Service desk

Modul service desk digunakan sebagai media atau wadah untuk memfasilitasi komunikasi dan diskusi yang diperlukan untuk dapat menstimulasi alih pengetahuan dan teknologi secara khusus dengan tim ahli atau pakar pengetahuan di bidang tertentu

d. Pengelolaan pengguna pengetahuan SPBE

Modul pengelolaan pengguna pengetahuan SPBE digunakan sebagai media atau wadah untuk mengatur hak akses pengguna pengetahuan SPBE terhadap fitur yang ada dalam sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE.

BAB VI KOORDINASI DAN KONSULTASI MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE, pimpinan Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BRIN. Koordinasi dan konsultasi manajemen pengetahuan SPBE dilakukan oleh unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas di bidang repositori ilmiah. Koordinasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Koordinasi dilakukan untuk:

- a. pengembangan basis pengetahuan SPBE nasional; dan
- b. pengembangan proses pengelolaan pengetahuan SPBE nasional.

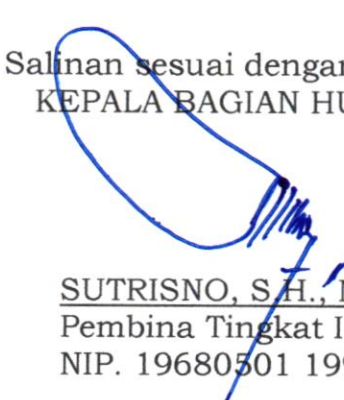
Konsultasi dilakukan apabila diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

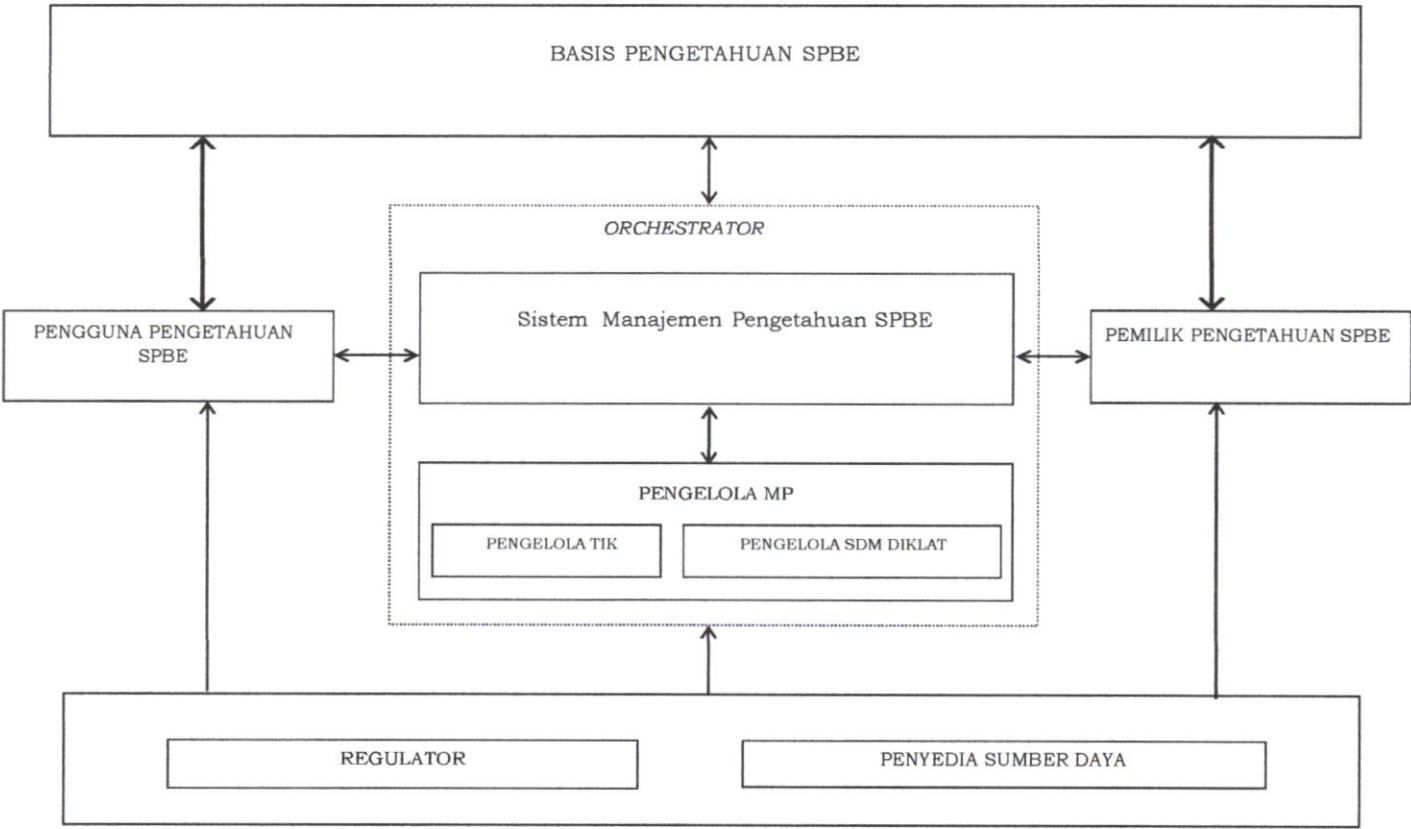

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/40/K/411.013/2024
TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN EKOSISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE



Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/40/K/411.013/2024
TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

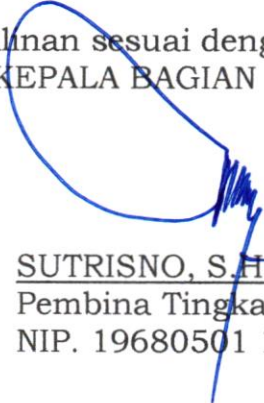
CONTOH IDENTIFIKASI PENGETAHUAN SPBE

KEBUTUHAN PENGETAHUAN	SUMBER ORGANISASI	SUMBER INDIVIDU
1	2	3
1. Tata Kelola SPBE		
a. Tata cara penyusunan peta rencana SPBE di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu	KemenPANRB; Bagian Perencanaan; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Perencana
b. Tata cara penyusunan dan penetapan kebijakan turunan, pedoman, prosedur, atau SOP SPBE	KemenPANRB; Bagian Hukum; Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Pejabat terkait, Analisis Kebijakan
c. Tata cara penyusunan arsitektur SPBE di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	KemenPANRB; Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Pengelolaan Data dan Informasi; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Perencana, Perekayasa, Pranata Komputer, dll
d. Contoh pengalaman atau praktik baik (best practices) dalam tata kelola SPBE di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	KemenPANRB; Bappenas; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Perekayasa, Pranata Komputer, Administrator Jaringan, dll
2. Manajemen SPBE		
a. Contoh penerapan aspek-aspek manajemen SPBE secara efisien dan terpadu	Tim Koordinasi SPBE Nasional; Bagian Pengolahan Data dan Informasi; Bagian Komunikasi dan Informatika; Bagian Kepegawaian; Inspektorat	Pejabat terkait, Pranata Komputer, Auditor
b. Contoh penerapan atau praktik baik (best practices) pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait SPBE	KemenPANRB; Bagian Kepegawaian	Pejabat terkait, Analisis Kepegawaian

1	2	3
3. Layanan SPBE		
a. Cara penanganan masalah yang timbul dalam penyediaan atau penggunaan layanan SPBE	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi;	Pejabat terkait, Administrator/ Pengelola Basis Data, Pengelola Aplikasi, Operator
b. Cara mengukur tingkat layanan SPBE	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Administrator/Pengelola Basis Data, Pengelola Aplikasi, Operator
4. Infrastruktur SPBE		
a. Tahapan dalam mengelola, memelihara, atau mengembangkan infrastruktur jaringan intra pemerintah	Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Pengelola Jaringan
b. Tahapan dalam proses integrasi perangkat SPBE	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Pengembang Aplikasi
5. Aplikasi SPBE		
a. Cara menangani masalah dalam implementasi aplikasi umum SPBE	a. Cara menangani masalah dalam implementasi aplikasi umum SPBE	a. Cara menangani masalah dalam implementasi aplikasi umum SPBE
b. Tahapan perencanaan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE	b. Tahapan perencanaan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE	b. Tahapan perencanaan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE
6. Keamanan SPBE		
a. Cara mengidentifikasi potensi kelemahan (vulnerability) keamanan SPBE	a. Cara mengidentifikasi potensi kelemahan (vulnerability) keamanan SPBE	a. Cara mengidentifikasi potensi kelemahan (vulnerability) keamanan SPBE
b. Cara mengatasi permasalahan keamanan informasi dalam penerapan SPBE	b. Cara mengatasi permasalahan keamanan informasi dalam penerapan SPBE	b. Cara mengatasi permasalahan keamanan informasi dalam penerapan SPBE

1	2	3
7. Audit TIK SPBE		
a. Tahapan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan audit TIK	KemenKominfo; BRIN; Inspektorat/Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Auditor
b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti hasil temuan audit TIK	KemenKominfo; BRIN; Inspektorat/Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Auditor

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/40/K/411.013/2024
TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

CONTOH METADATA PENGETAHUAN SPBE

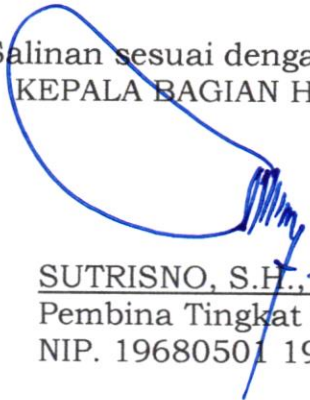
NO.	METADATA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Nomor ID	Nomor ID pengetahuan SPBE
2.	Judul	Judul atau title dari pengetahuan SPBE
3.	Penulis	Penulis atau author adalah nama penulis, penyusun, atau pembuat pengetahuan SPBE
4.	Instansi	Instansi penyedia pengetahuan atau berupa instansi dari penulis pada waktu membuat/menulis pengetahuan
5.	Deskripsi	Penjelasan secara naratif dari pengetahuan SPBE
6.	Waktu	Waktu penerbitan atau publikasi dari pengetahuan SPBE
7.	Format	Bentuk atau media penyimpanan dari pengetahuan SPBE, misalnya tulisan, gambar, audio, video
8.	Lingkup	Lingkup SPBE atau kategori adalah pengelompokan pengetahuan SPBE sesuai aturan, kebijakan, atau rencana yang disepakati, misalnya arsitektur SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, manajemen layanan SPBE, manajemen pengetahuan SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi dan sebagainya
9.	Label	Label atau tags (taggings) dari adalah frasa atau kata kunci dari pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian kembali
10.	Kontributor	Kontributor atau nama pendukung yang memberikan kontribusi pada penulis dalam menyusun pengetahuan SPBE. Kontributor bisa berjumlah lebih dari satu.
11.	Status Publikasi	Publikasi untuk umum (masyarakat) atau terbatas untuk internal aparatur sipil negara dan pengguna pengetahuan SPBE
12.	URL	Tautan lokasi pengetahuan SPBE

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/40/K/411.013/2024
TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN
PENGETAHUAN SPBE

Tingkat 1 – RINTISAN
Manajemen pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi : Manajemen pengetahuan SPBE diterapkan tanpa perencanaan
Penjelasan : Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan oleh suatu atau sebagian unit kerja yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengimplementasikannya. Implementasi manajemen pengetahuan SPBE berawal dari kebutuhan sesaat atau kebutuhan pengetahuan SPBE baru disadari di unit-unit kerja tertentu. Penerapan manajemen pengetahuan sangat bergantung pada inisiatif, kapasitas, atau kompetensi individu-individu kunci. Di mana pengetahuan dikelola secara terbatas, misalnya dengan sebatas pengumpulan dan penyimpanan dokumen atau laporan hasil kerja serta penggunaan atau bagi pakai pengetahuan secara minimal. Belum ada perencanaan proses manajemen pengetahuan secara terstruktur, atau masih bersifat minimal atau berlaku di tingkat unit kerja, dan belum terkoordinasi di tingkat yang lebih tinggi di instansi. Pengetahuan yang bersifat kritis belum teridentifikasi. Pengelolaan pengetahuan dilakukan secara responsif, sporadis atau terpisah sendiri-sendiri, serta tanpa mekanisme atau penugasan yang jelas dan formal. Fasilitas teknologi yang disediakan untuk mengelola pengetahuan belum ada atau masih sangat sedikit.
Tingkat 2 – TERKELOLA
Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan Kondisi : Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Penjelasan: Pimpinan institusi telah menyadari pentingnya manajemen pengetahuan SPBE dan telah memiliki visi serta strategi manajemen pengetahuan SPBE yang telah dikomunikasikan dan mulai diimplementasikan. Perencanaan manajemen pengetahuan SPBE telah dilakukan di tingkat instansi dan telah masuk dalam rencana strategis dan dalam peta rencana SPBE di tingkat instansi. Kebijakan penerapan serta pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan telah dibuat, namun belum sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional. Struktur pengelola pengetahuan SPBE telah dibentuk secara formal, namun mekanisme pengelolaan pengetahuan SPBE belum terstandar. Pemahaman tentang manajemen pengetahuan SPBE masih terbatas, yang menyebabkan pelaksanaan belum efektif dan belum menyeluruh. Telah muncul individu-individu di tingkat manajerial menengah yang dapat mendorong implementasi manajemen pengetahuan SPBE di tingkat instansi. Identifikasi serta lingkup pengetahuan SPBE yang dikelola masih sebagian kecil dari kebutuhan instansi. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung manajemen pengetahuan SPBE telah direncanakan, namun implementasinya masih sangat terbatas.

Pengelolaan pengetahuan SPBE masih berfokus ke salah satu atau beberapa proses saja, misalnya proses pengumpulan, penyimpanan, atau penggunaan saja. Instansi telah memiliki daftar kompetensi inti yang diperlukan dalam menunjang manajemen pengetahuan SPBE, namun pengembangannya masih belum dilaksanakan atau dilaksanakan secara terbatas.
Tingkat 3 – TERDEFINISI
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan: Mengacu pada pedoman di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan manajemen pengetahuan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan
Penjelasan: Pimpinan tertinggi mendorong penerapan manajemen pengetahuan SPBE. Semakin banyak individu di tingkat manajerial menengah ke atas yang berperan aktif mendorong kolaborasi dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE. Proses identifikasi pengetahuan SPBE telah dilaksanakan dengan lebih luas, yang mencakup baik identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan, maupun identifikasi pemilik serta lokasi pengetahuan SPBE tersebut. Telah tersedia pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan yang disusun sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional, dimana struktur pengelola serta penugasan dijabarkan dengan jelas. Tata laksana manajemen pengetahuan SPBE di instansi telah tersusun, terformalisasi, dan terkomunikasikan dengan baik. Manajemen pengetahuan SPBE telah terlaksana di seluruh unit kerja di instansi pemerintah dan didukung oleh alat bantu sistem manajemen pengetahuan SPBE untuk lingkup instansi.
Tingkat 4 - TERPADU DAN TERUKUR
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi semua UK/PD telah menerapkan manajemen pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen pengetahuan SPBE.
Penjelasan: Komitmen pimpinan tertinggi ditunjukkan melalui arahan kebijakan dan dukungan yang kuat dengan pemberlakuan peraturan, struktur pengelola, dan tata laksana manajemen pengetahuan SPBE secara formal. Pimpinan menjadi role model dalam membangun budaya belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam meningkatkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional. Aktivitas manajemen pengetahuan SPBE telah terlaksana di seluruh unit kerja di instansi. Proses manajemen pengetahuan SPBE di instansi didukung alat bantu aplikasi sistem manajemen pengetahuan yang telah terintegrasi dengan sistem manajemen pengetahuan di tingkat nasional. Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di tingkat instansi senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala serta dapat diukur efektivitasnya. Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di instansi terbukti dapat memberikan kontribusi dalam mendukung kualitas layanan SPBE secara internal pemerintahan dan mendukung pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proses kerja di instansi.

Tingkat 5 – OPTIMUM

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan manajemen pengetahuan SPBE.

Penjelasan:

Pimpinan instansi terus mendorong peningkatan layanan SPBE dan pengambilan keputusan yang berbasis pengetahuan.

Tata kelola dan proses manajemen pengetahuan SPBE telah diimplementasikan secara menyeluruh, dengan dilaksanakan reviu dan evaluasi secara berkala, kontinu dan berkesinambungan, terstruktur, dan terukur.

Hasil evaluasi senantiasa ditindaklanjuti dengan proses perbaikan secara berkesinambungan dan menjadi acuan dalam proses perencanaan berikutnya.

Instansi dapat mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan SPBE di masa datang dan menyusun strategi pengelolaannya.

Struktur dan proses manajemen pengetahuan SPBE telah berjalan dengan optimal dan terintegrasi dengan tata kelola dan proses manajemen SPBE di tingkat instansi.

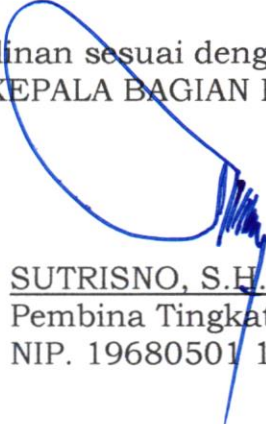
Budaya, kebiasaan, dan proses kerja yang berorientasi pada peningkatan, bagi-pakai dan kolaborasi pembangunan pengetahuan telah terbangun secara optimal.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

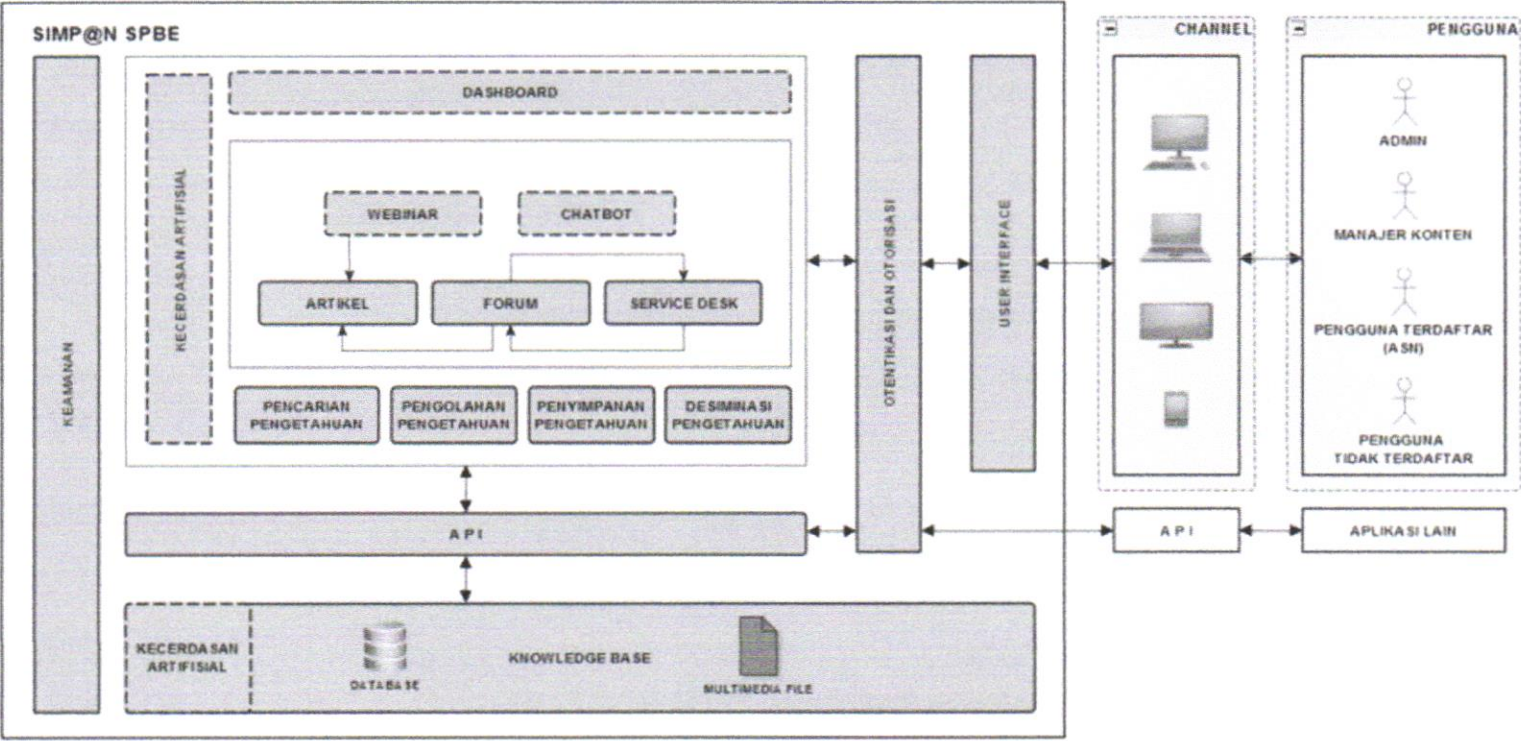
SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/40/K/411.013/2024
TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE



Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001